



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 6402054506720004, usia 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini diwakili oleh Bakri, S.H dan Irma Zainuddin, S.H, M.H. Advokat, yang beralamat di Jalan Nenas Nomor 8A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2024 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 10/SK/I/2024/PA.Blk tanggal 08 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302021101680002, usia 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Caile, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 18 Desember 2023 yang didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 02 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Blk, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 336/36/XI/2021 tanggal 25 November 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BULUKUMBA selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
3. Bahwa dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak (*badda dukhul*);
4. Bahwa sejak bulan Desember 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak rukun;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:

5.1. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa alasan yang jelas sebanyak dua kali. Pertama terjadi pada bulan Desember 2021 Tergugat meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) hari. Saat itu Penggugat dan Tergugat menghadiri kegiatan reses namun tiba-tiba Tergugat izin pada Penggugat membeli rokok dan akan kembali. Selama 1 (satu) jam Penggugat menunggu, Tergugat tidak datang, Penggugat terus menghubungi nomor *handphone* Tergugat, tetapi nomor *handphonenya* tidak aktif. Kemudian Penggugat menerima telpon dari keluarganya kalau Tergugat telah pulang kerumahnya namun hanya sebentar lalu pergi dengan membawa 2 (dua) tas besar yang berisi pakaian Tergugat dan yang kedua pada April 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1(satu) bulan. Saat itu

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Blk



Penggugat mengajak Tergugat shalat tarwih, tetapi Tergugat tidak bisa karena alasan ia sakit kepala. Setelah Peggugat pulang dari shalat tarwih ternyata Tergugat tidak berada di rumah dan lemari pakaian Tergugat sudah tidak ada isinya;

5.2. Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga Peggugat yang bekerja untuk memnuhi kebutuhna rumah tangganya dengan Tergugat. Jika Peggugat menasihati dan menyuruh Tergugat bekerja, Tergugat marah dan berkata kasar pada Peggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 November 2023, saat itu terjadi pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat hanya karena Peggugat menasihati Tergugat, akan tetapi Tergugat marah dan berkata kasar pada Peggugat dan sampai berkata ingin melempar Peggugat, kemudian Tergugat mengata-ngatai Peggugat dan membandingkan Peggugat dengan istri pertamanya, karena merasa sakit hati dengan perkataan Tergugat, sehingga Peggugat menghubungi ipar Tergugat menjemput Tergugat dan malam hari pukul 09:00 WITA Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

7. Bahwa sejak kejadian itu Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 28 (dua puluh delapan) hari atau 4 (empat) minggu dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Peggugat;

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Peggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Peggugat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Peggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Blk



Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenalan kuasa Penggugat dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Blk yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2024 dan 18 Januari 2024 melalui surat tercatat oleh PT Pos Indonesia. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Blk



Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 336/36/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bulukumpa xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 25 November 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P);

2. Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, **SAKSI 1**, usia 63 tahun, mengaku sebagai Teman Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Bulukumba selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum ada anak yang lahir;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat beberapa kali menceritakan kepada Saksi perihal pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Blk



Penggugat. selain itu Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat atau bahkan mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua bernama **SAKSI 2**, usia 52 tahun, mengaku sebagai Keponakan Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat beberapa kali menceritakan kepada Saksi perihal pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan



Penggugat. selain itu Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat atau bahkan mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan

Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi ketiga bernama **Hj.St.Hufrah binti Bala**, usia 74 tahun, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa Saksi pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, selain itu Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan ini sudah yang ketiga kalinya;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Blk



tanpa sepengetahuan Penggugat. selain itu Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karen bertengkar setelah pulang dari kebun, saat itu saksi mendengar Penggugat marah kepada Tergugat karena ke kebun bersama Tergugat namun Penggugat yang menyemprot kebun sendirian sedangkan Tergugat hanya main hp dan tidak membantu Penggugat, setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat atau bahkan mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Saksi keempat bernama **Cawa bin Udding**, usia 52 tahun, mengaku sebagai Keponakan Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak bulan Desember 2021;



- Bahwa Saksi pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat saat itu saksi mendengar langsung Tergugat marah kepada Penggugat dan berkata "kulemparko tu nanti";
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan selama berpisah Saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat atau bahkan mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenalan kuasa Penggugat tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1)

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Blk



R.Bg. jls. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat. selain itu Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 21 November 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Blk



Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat. selain itu Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 21 November 2023 sampai sekarang"*?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Blk



dicap pos (*nazegeleen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 November 2021, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan 4 orang saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa 4 orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak tanggal 21 November 2023 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 November 2021;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum ada anak yang lahir;
- Bahwa sejak tanggal 21 November 2023, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di



persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama 3 bulan lamanya disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami istri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami istri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai 3 bulan lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami istri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Blk



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak *bain shugra*, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *bain shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Blk



Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rusydi Asad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, S.H.

Dra. Sitti Johar, M.H.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi Asad, S.H.

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Blk



Direktori
putusan

esia

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	970.000,00

(Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)